



Singaraja, 28 Mei 2025

Kepada,

Yth: 1. Lurah se-Kabupaten Buleleng
2. Perbekel se-Kabupaten Buleleng
di-
Tempat

SURAT PENGANTAR
No: B.100.3.3.2/692/BPBD/VI/2025

No	Jenis Yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1	Keputusan Bupati Buleleng tentang Penetapan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di Kabupaten Buleleng.	1 (Satu) Gabung	Dikirim dengan hormat untuk dapat dipedomani dan ditindaklanjuti.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

	Ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng Putu Ariadi Pribadi, S.STP, M.A.P Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 198012121999121001
--	--

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Buleleng di Singaraja (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Buleleng di Singaraja (sebagai laporan)
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng di Singaraja (sebagai laporan);
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Buleleng di Singaraja (untuk diketahui);
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng di Singaraja (untuk diketahui);
6. Camat se-Kabupaten Buleleng di Singaraja (untuk diketahui);
7. Arsip.



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI
KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 100.3.3.2/ 269 /HK/2025

TENTANG

PENETAPAN DESA/KELURAHAN TANGGUH BENCANA
DI KABUPATEN BULELENG

BUPATI BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi penanggulangan bencana Indonesia yakni mewujudkan ketangguhan bangsa dalam menghadapi bencana, diperlukan kesiapsiagaan yang dilakukan sebagai upaya untuk mengurangi ancaman bencana;
- b. bahwa desa/kelurahan di Kabupaten Buleleng secara geografi, topografi, hidrologi, sosial sebagai wilayah rentan dari ancaman bencana;
- c. bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama secara Pentahelix yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi/Akademisi/Praktisi, Media, Dunia Usaha dan Masyarakat/lapisan masyarakat, Lembaga Swadaya masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan Laporan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng, Tanggal 24 Pebruari 2025, Perihal Laporan Pelaksanaan Penilaian Ketangguhan Desa/Kelurahan (PKD) di Kabupaten Buleleng;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di Kabupaten Buleleng;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 260,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7011);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana;
 8. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2022 tentang Kajian Risiko Bencana Tahun 2022-2026 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 59);
 9. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2023 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023-2027 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 49);

Memperhatikan : Laporan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng, Tanggal 24 Pebruari 2025, Perihal Laporan Pelaksanaan Penilaian Ketangguhan Desa/Kelurahan (PKD) di Kabupaten Buleleng;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Kabupaten Buleleng, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Desa/Kelurahan Tangguh Bencana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU yaitu Desa/Kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan jika terkena bencana;
- KETIGA : Penetapan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di Kabupaten Buleleng berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng dan sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat;
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 9 Mei 2025

BUPATI BULELENG,



NYOMAN SUTJIDRA

Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng;

5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng;
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;
7. Camat Se-Kabupaten Buleleng; dan
8. *Perbekel*/Lurah Se-Kabupaten Buleleng.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 100.3.3.2/ 269 /HK/2025
TENTANG
PENETAPAN DESA/KELURAHAN
TANGGUH BENCANA DI KABUPATEN
BULELENG

DESA/KELURAHAN TANGGUH BENCANA DI KABUPATEN BULELENG

A. Desa/Kelurahan Tangguh Utama

No.	Desa/Kelurahan	Kecamatan	Indeks Desa Tangguh	Bukti Verifikasi (%)
1.	Banyuseri	Banjar	90,70	86,7
2.	Gesing	Banjar	87,55	73,3
3.	Gobleg	Banjar	100	93,3
4.	Munduk	Banjar	100	63,3
5.	Pedawa	Banjar	89,50	46,7
6.	Tampekan	Banjar	100	80,0
7.	Ambengan	Sukasada	88,85	86,7
8.	Gitgit	Sukasada	97,90	50,0
9.	Bengkala	Kubutambahan	84,45	60,0
10.	Bubunan	Seririt	93,60	70,0
11.	Les	Tejakula	94,30	70,0
12.	Pacung	Tejakula	92,50	83,3
13.	Tembok	Tejakula	90,05	46,7
14.	Pengulon	Gerokgak	87,15	53,3
15.	Pemuteran	Gerokgak	92,70	93,3
16.	Penyabangan	Gerokgak	92,80	53,3
17.	Alasangker	Buleleng	89,15	100

B. Desa/Kelurahan Tangguh Madya

No.	Desa/Kelurahan	Kecamatan	Indeks Desa Tangguh	Bukti Verifikasi (%)
1.	Banjar	Banjar	58,63	43,3
2.	Banjar Tegeha	Banjar	78,60	63,3
3.	Dencarik	Banjar	71,05	66,7
4.	Kaliasem	Banjar	79,55	56,7
5.	Kayuputih	Banjar	76,50	66,7
6.	Tirtasari	Banjar	72,05	63,3
7.	Kayu Putih	Sukasada	69,00	60,0
8.	Padangbulia	Sukasada	60,10	36,7
9.	Pancasari	Sukasada	67,20	73,3
10.	Panji	Sukasada	62,08	56,7
11.	Pegadungan	Sukasada	72,70	26,7
12.	Selat	Sukasada	61,75	0,0
13.	Wanagiri	Sukasada	59,65	66,7
14.	Bukti	Kubutambahan	82,80	0,0
15.	Kubutambahan	Kubutambahan	53,43	26,7
16.	Mengening	Kubutambahan	64,55	13,3
17.	Tajun	Kubutambahan	65,10	0,0
18.	Tamblang	Kubutambahan	64,15	63,3
19.	Bila	Kubutambahan	72,10	56,7
20.	Banjarasem	Seririt	62,70	16,7
21.	Kalianget	Seririt	63,20	33,3
22.	Mayong	Seririt	83,15	66,7
23.	Munduk Bestala	Seririt	72,40	71,7
24.	Pangkung Paruk	Seririt	75,15	66,7
25.	Sulanyah	Seririt	67,90	56,7
26.	Umeanyar	Seririt	72,50	73,3
27.	Ringdikit	Seririt	60,45	50,0
28.	Tanguwisia	Seririt	49,08	38,3
29.	Penuktukan	Tejakula	79,55	0,0
30.	Sambirenteng	Tejakula	72,05	56,7
31.	Sembiran	Tejakula	59,65	13,3
32.	Banyupoh	Gerokgak	68,55	33,3
33.	Patas	Gerokgak	74,10	73,3

No.	Desa/Kelurahan	Kecamatan	Indeks Desa Tangguh	Bukti Verifikasi (%)
34.	Pejarakan	Gerokgak	74,70	56,7
35.	Sanggalangit	Gerokgak	82,05	56,7
36.	Tinga-tinga	Gerokgak	69,10	53,3
37.	Sumberkima	Gerokgak	74,15	63,3
38.	Musi	Gerokgak	55,95	66,7
39.	Bungkulan	Sawan	62,80	0,0
40.	Galungan	Sawan	65,95	53,3
41.	Giri Emas	Sawan	71,38	36,7
42.	Jagaraga	Sawan	81,15	0,0
43.	Kerobokan	Sawan	69,95	3,3
44.	Sangsit	Sawan	89,43	25,0
45.	Sekumpul	Sawan	66,95	70,0
46.	Sudaji	Sawan	75,75	70,0
47.	Kekeran	Busungbiu	71,20	60,0
48.	Pelapuan	Busungbiu	62,50	00,0
49.	Sepang Kelod	Busungbiu	78,50	53,3
50.	Subuk	Busungbiu	73,35	66,7
51.	Umejero	Busungbiu	76,90	26,7
52.	Astina	Buleleng	71,75	66,7
53.	Baktiseraga	Buleleng	64,78	50,0
54.	Banjar Jawa	Buleleng	71,45	90,0
55.	Kaliuntu	Buleleng	71,60	73,3
56.	Kampung Bugis	Buleleng	65,50	50,0
57.	Kampung Singaraja	Buleleng	60,30	40,0
58.	Naga Sepeha	Buleleng	77,95	36,7
59.	Pemaron	Buleleng	72,25	50,0
60.	Penarukan	Buleleng	62,20	23,3
61.	Petandakan	Buleleng	72,85	53,3
62.	Sari mekar	Buleleng	74,75	66,7

C. Desa/Kelurahan Tangguh Pratama

No.	Desa/Kelurahan	Kecamatan	Indeks Desa Tangguh	Bukti Verifikasi (%)
1.	Banyuatis	Banjar	45,78	43,3
2.	Cempaga	Banjar	56,95	63,3
3.	Sidatapa	Banjar	45,50	33,3
4.	Temukus	Banjar	45,95	50,0
5.	Tigawasa	Banjar	34,25	26,7
6.	Panji Anom	Sukasada	57,15	36,7
7.	Pegayaman	Sukasada	37,80	33,3
8.	Sambangan	Sukasada	42,75	53,3
9.	Sukasada	Sukasada	48,40	26,7
10.	Silangjana	Sukasada	33,75	40,0
11.	Tegallinggah	Sukasada	38,60	53,3
12.	Bontihing	Kubutambahan	53,90	0,0
13.	Bulian	Kubutambahan	50,48	33,3
14.	Depeha	Kubutambahan	47,85	26,7
15.	Pakistan	Kubutambahan	49,30	0,0
16.	Tambakan	Kubutambahan	48,05	0,0
17.	Tunjung	Kubutambahan	39,50	50,0%
18.	Gunung Sari	Seririt	45,35	26,7
19.	Joanyar	Seririt	51,85	66,7
20.	Kalisada	Seririt	41,30	40,0
21.	Lokapaksa	Seririt	42,20	50,0
22.	Patemon	Seririt	57,60	0,0
23.	Pengastulan	Seririt	57,50	73,3
24.	Seririt	Seririt	34,00	0,0
25.	Unggahan	Seririt	51,50	40,0
26.	Ularan	Seririt	46,80	50,0
27.	Bestala	Seririt	42,10	53,3
28.	Rangdu	Seririt	27,90	40,0
29.	Bondalem	Tejakula	56,00	13,3
30.	Julah	Tejakula	47,75	0,0
31.	Madenan	Tejakula	57,95	23,3
32.	Tejakula	Tejakula	41,30	10,0
33.	Celukan Bawang	Gerokgak	29,80	0,0

No.	Desa/Kelurahan	Kecamatan	Indeks Desa Tangguh	Bukti Verifikasi (%)
34.	Sumber Kelampok	Gerokgak	34,45	23,3
35.	Gerokgak	Gerokgak	39,35	43,3
36.	Tukadsumaga	Gerokgak	40,70	63,3
37.	Bebetin	Sawan	39,70	63,3
38.	Lemukih	Sawan	55,20	80,0
39.	Menyali	Sawan	43,50	30,0
40.	Sawan	Sawan	55,80	63,3
41.	Sinabun	Sawan	55,25	20,0
42.	Suwug	Sawan	44,80	33,3
43.	Bongancina	Busungbiu	48,05	60,0
44.	Busungbiu	Busungbiu	53,80	46,7
45.	Kedis	Busungbiu	53,80	60,0
46.	Pucaksari	Busungbiu	34,90	46,7
47.	Telaga	Busungbiu	57,35	60,0
48.	Tinggarsari	Busungbiu	57,25	60,0
49.	Dapdap Putih	Busungbiu	39,55	43,3
50.	Titab	Busungbiu	57,15	63,3
51.	Bengkel	Busungbiu	41,30	40,0
52.	Sepang	Busungbiu	37,05	50,0
53.	Anturan	Buleleng	40,25	36,7
54.	Banjar Bali	Buleleng	33,45	43,3
55.	Banjar Tegal	Buleleng	54,00	63,3
56.	Banyuasri	Buleleng	36,20	53,3
57.	Banyuning	Buleleng	44,35	60,0
58.	Beratan	Buleleng	42,45	60,0
59.	Jineng Dalem	Buleleng	49,10	50,0
60.	Kalibukbuk	Buleleng	41,95	00,0
61.	Kampung Anyar	Buleleng	50,80	40,0
62.	Kampung Baru	Buleleng	48,50	20,0
63.	Kampung Kajanan	Buleleng	39,75	36,7
64.	Kendran	Buleleng	58,10	63,3
65.	Liligundi	Buleleng	36,95	53,3
66.	Paket Agung	Buleleng	52,15	13,3
67.	Penglatan	Buleleng	55,25	26,7

No.	Desa/Kelurahan	Kecamatan	Indeks Desa Tangguh	Bukti Verifikasi (%)
68.	Poh Bergong	Buleleng	49,90	30,0
69.	Tukad Mungga	Buleleng	56,20	23,3



BUPATI BULELENG,

NYOMAN SUTJIDRA